



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Jl. Prof. Dr. IrBj. Habibie, M.Eng. Nomor 8 Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango-Gorontalo
KP 96183 Telp/Fax. (0435) 8591505 web : www.disdikbonebolango.org e-mail : disdik_bonbol@yahoo.co.id*

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO

Nomor : 420/DIKBUD-BB/SET/ 0806 /VII/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN KAMIL DESA POOWO BARAT KECAMATAN KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan bagi tamatan TK/RA untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi serta mendukung program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kabupaten Bone Bolango, pihak Yayasan Pembangunan Sumber Daya Manusia Insan Mandiri merintis pendirian/penyelenggaraan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar Islam Terpadu INSAN KAMIL berlokasi di Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar Islam Terpadu INSAN KAMIL, perlu adanya pemberian ijin pendirian/penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada pihak Yayasan Pembangunan Sumber Daya Manusia Insan Mandiri;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, Sekolah Dasar Islam Terpadu INSAN KAMIL layak dipertimbangkan untuk mendapatkan ijin pendirian/penyelenggaraan sekolah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango tentang Pemberian Ijin Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu INSAN KAMIL di Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Lembaran Negara 45 Tambahan Lembaran Negara 5670 tanggal 6 Maret 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Surat Pengurus Yayasan Pembangunan Sumber Daya Manusia Insan Mandiri Nomor: 02/YPSDM-IM/III/2020 tanggal Maret 2020, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango tentang Ijin Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu INSAN KAMIL;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN KAMIL.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Kepada:

1. Nama Yayasan : Yayasan Pembangunan Sumber Daya Manusia Insan Mandiri
2. Alamat Yayasan : Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila
3. Nama Sekolah : SD Islam Terpadu INSAN KAMIL
4. Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar
5. Alamat Sekolah : Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango

KEDUA : Menugaskan Kepada Pengurus Yayasan Pembangunan Sumber Daya Manusia Insan Mandiri untuk melaksanakan pembinaan agar pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan berjalan lancar.

KETIGA : Dalam Melaksanakan pendirian dan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Yayasan Pembangunan Sumber Daya Manusia Insan Mandiri wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi persyaratan sebagai berikut:

- a. Hasil studi kelayakan;
- b. Isi pendidikan;
- c. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Sarana dan prasarana pendidikan;
- e. Pembiayaan pendidikan;
- f. Sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
- g. Manajemen dan proses pendidikan.

KEEMPAT : Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga pendirian satuan pendidikan harus melampirkan :

- a. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis dan ekologis;

- b. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;
- c. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
- d. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan diantara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
- e. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
- f. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
- g. Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama pemerintah, pemerintah daerah atau badan penyelenggara.

KELIMA : Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga sekurang-kurangnya harus memenuhi standar pelayanan minimal.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilongkabila

Pada tanggal 01 Juli 2020

Kepala Dinas,



MARNI NISABU, S.Pd, M.Ap
NIP. 196510161987032011

Tembusan Yth :

1. Bupati Bone Bolango di Suwawa;
2. Direktur Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Paud Dikdasmen, Kemdikbud Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo di Gorontalo;
4. Pengurus Yayasan Pembangunan Sumber Daya Manusia Insan Mandiri di Kabila;
5. Arsip.-